



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Agustus 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Mei 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/X/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang tanggal 00 XX 0000;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan bulan Oktober 2023, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon semakin sering pulang ke tempat orang tua Termohon, jika dinasehati oleh Pemohon agar tidak terlalu sering pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon pulang sendiri tanpa izin kepada Pemohon, jika tidak dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mau pulang. Termohon juga sering mengajak Pemohon untuk pindah ke agama Termohon semula;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023 Termohon kembali pulang ke tempat orang tua Termohon. Karena Termohon tidak pulang lagi ke tempat Pemohon maka pada bulan Januari 2024 Pemohon menjemput Termohon di tempat orang tua Termohon, namun sikap Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan tidak mau ikut bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon pulang sendiri dan Termohon tetap berada di tempat orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, sejak berpisah dari bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak berkomunikasi lagi seperti layaknya suami istri. Sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon. Dan pada bulan Juli 2024 Pemohon bertemu dengan

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di sebuah warung makan dengan bersama laki-laki, kemudian Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi mengenai pengurusan perceraian saja;

6. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/X/0000 tertanggal 00 XX 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, bukti tersebut sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- I. **Saksi I**, mengaku sebagai paman Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, sejak awal tahun 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar disebabkan Termohon kerap mengajak Pemohon untuk masuk ke agama asal Termohon;
 - Bahwa, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - Bahwa, sejak akhir tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi II, mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa, dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sekitar bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon juga kerap mengajak Pemohon untuk masuk ke agama asal Termohon;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Termohon secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Pemohon dengan menasehati agar Pemohon tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2023 disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa adanya izin dari Pemohon dan Termohon juga sering mengajak Pemohon untuk memeluk Agama Lain, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan dan berkepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bertautan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon kerap mengajak Pemohon untuk memeluk Agama Lain;
- Bahwa, selain itu, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak akhir tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap fakta-fakta yang telah diperkuat dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dinyatakan sebagai fakta-fakta tetap dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tetap sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di muka, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon telah terbukti dengan keterbuktian peristiwa dan alasan hukum yang telah didalilkan oleh Pemohon serta dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta berpisahannya Pemohon dan Pemohon memiliki kaitan yang erat dengan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi.

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya, hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon yang secara tidak langsung patut diduga berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon, maka hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dan senyatanya telah memenuhi alasan hukum, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya dan juga dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : " Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan ".

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath Tahlaq yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan : Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah kehilangan ruhnya sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon a quo dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I.,

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

ttd.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.000,00	
.	Pendaftaran				
2.	Biaya	:	Rp		100.000,00
	Proses				
3.	Biaya	:	Rp		2.200.000,00
	Panggilan				
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00
	Panggilan				
5.	Meterai	:	Rp		10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
.					
	Jumlah		Rp	2.370.000	,00

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Stg